

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Awal mula pengaturan hukum ulayat di Lumban Sigalingging bermula dari sistem adat dan sosial masyarakat Batak Toba pada umumnya. Pada umumnya, sistem ini berlandaskan pada falsafah *Dalihan Natolu* yang menjadi dasar pola kehidupan dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat Batak Toba termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di tanah Lumban Sigalingging. Dalam masyarakat ini, penguasaan tanah diatur oleh sistem kekerabatan, nilai-nilai adat dan hukum adat yang tidak tertulis. *Tarombo* (Silsilah) menjadi dasar yang sangat penting dalam pembentukan identitas, landasan moral dan hak penguasaan tanah. Selain itu, tanah dalam kehidupan masyarakat Sigalingging tidak hanya sebagai sumber ekonomi tetapi sebagai simbol kehormatan (*hasangapon*), kekayaan (*hamoraon*) dan keturunan (*hagabeon*). Sebagai tanah warisan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat, penguasaan dan pengaturan tanah di Lumban Sigalingging diatur oleh hukum adat tidak tertulis yaitu *Dalihan Na Tolu*. Masyarakat Sitanggang dan Sigalingging awalnya hidup berdampingan secara harmonis dan saling terikat secara kekerabatan melalui prinsip *Dalihan Na Tolu* yang mengatur hubungan sosial dan peran masing-masing pihak dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia, hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat di Lumban Sigalingging mengalami perubahan. Perubahan kekuasaan lokal, perubahan struktur pemerintahan desa, ketimpangan dalam pengelolaan dan pengakuan hak atas tanah yang menjadi

latarbelakang penyebab terjadinya konflik. Adapun konflik yang terjadi berupa sengketa tanah, gugatan pengadilan hingga perpecahan internal kelompok. Ketegangan mulai muncul ketika struktur pemerintahan desa mengalami perubahan dan pemerintah mulai mendorong kebijakan sertifikasi tanah demi kepastian hukum. Puncak ketegangan terjadi pada tahun 2005 saat program sertifikasi tanah dilaksanakan di Desa Hutaginjang tanpa melalui mekanisme musyawarah adat. Sebagian masyarakat adat, khususnya dari marga Sigalingging, menganggap bahwa proses tersebut telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum ulayat dan membuka peluang bagi pihak luar untuk memiliki tanah warisan mereka. Konflik pun berkembang menjadi sengketa hukum antar kelompok marga, di mana masing-masing pihak berusaha mempertahankan klaim atas tanah melalui jalur pengadilan.

Dinamika konflik berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018 yang menggambarkan proses demi proses terjadi gugatan. Gugatan demi gugatan diajukan oleh pihak Sigalingging dan pihak Sitanggang. Tahun 2006 dan 2007, pihak Sigalingging mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung tetapi gugatan ditolak karena belum memenuhi syarat gugatan. Tahun 2008, gugatan pihak Sigalingging diterima Pengadilan Negeri Tarutung dan tahun 2009 hasil putusan menyatakan Pihak Sitanggang adalah pemilik tanah Lumban Sigalingging. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2009, Pihak Sigalingging mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan dan hasil keputusan pihak Sigalingging sebagai pemilik tanah tersebut. Tahun 2010, pihak Sigalingging Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Tahun 2011, pihak Sigalingging mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Balige dan tahun 2012, pihak

Sitanggang mengajukan PK kepada Mahkamah Agung RI. Tahun 2015, pengadilan Negeri Balige menyetujui dan menetapkan permohonan eksekusi tanah serta pihak Sigalingging melakukan gelar rencana eksekusi. Meskipun secara hukum pihak Sigalingging telah menang, mereka menghadapi perpecahan internal akibat klaim sepihak atas kepemilikan tanah oleh salah satu anggotanya. Sementara itu, kelompok Sitanggang terus berusaha menggugat untuk membatalkan eksekusi, pada tahun pihak Sitanggang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dan tahun 2018 pengadilan Negeri Balige memutuskan bahwa gugatan kedua belah pihak tidak dikabulkan. upaya yang dilakukan pihak Sitanggang tidak berhasil karena dianggap mempermasalahkan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dampak yang diakibatkan konflik ini sangat signifikan terhadap struktur sosial masyarakat Hutaginjang. Di satu sisi, konflik ini memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, legalitas kepemilikan tanah, dan dokumentasi sejarah adat. Namun di sisi lain, konflik ini juga menyebabkan ketakutan, trauma sosial, serta perpecahan internal baik dalam kelompok Sitanggang maupun Sigalingging, yang semula memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Dengan demikian, konflik tanah Lumban Sigalingging mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat, kekuasaan lokal, dan kepemilikan tanah dalam masyarakat Batak Toba yang mengalami transformasi sosial.